

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 087/HK.01.01/JI-10/10/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
DI KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam pengawasan isu-isu negative pada Pemilihan tahun 2024, maka perlu di bentuk Kelompok Kerja Pengawasan isu-isu Negatif pada Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan isu-isu Negatif pada Pemilihan tahun 2024 tersebut melalui keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

- Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6291/WPB.16/2023 perihal Penerbitan Register Hibah Tahun 2023 Nomor : 2HVPPNCA Satker 115-686349 tanggal, 04 Desember 2023;
 10. Surat Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-2666/M.5.28/Es.2/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Permohonan Permintaan Personil Pokja Isu-isu Negatif.
 11. Surat Kepolisian Resort Kabupaten Lumajang Nomor : SPRIN/1842/X/OPS.3.3/2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Daftar Nama Pokja.
 12. Surat Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lumajang Nomor : 200.1.5.6/1904/427.75/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Personil Pokja Isu-isu Negatif.
 13. Surat Kepala Diskominfo Kabupaten Lumajang Nomor : 338/3171/427.50/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Data Personil Pokja Isu-isu Negatif.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Membentuk dan Menetapkan Pokja Pengawasan Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Struktural, Staf PNS, Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lumajang serta Lembaga/Instansi Vertikal dan Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait sebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-isu Negatif pada Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Isu-isu Negatif pada Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Lumajang selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Desember 2024;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6291/WPB.16/2023 perihal Penerbitan Register Hibah Tahun 2023 Nomor : 2HVPPNCA Satker 115-686349 tanggal, 04 Desember 2023

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lumajang;
5. Kepala Diskominfo Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Kabupaten Lumajang
Pada tanggal 21 Oktober 2024


Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Timur
Nomor : 087/HK.01.01/JI-10/10/2024
Tanggal : 21 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Lutfiati, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang	Pengarah
2.	Siti Mudawiyah, S.E., M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Penanggung Jawab
3.	M. Syarifudin Lubis, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang	Ketua
4.	Prajna Eka Puspitasari, S.E	Plt. Kepala Sekretariat Kabupaten Lumajang	Sekretaris
5.	Wahyudi, S.Ap	Staf Pelaksana Teknis Kabupaten Lumajang	Anggota
6.	Novita Dwi Lestari	Staf Pelaksana Teknis Kabupaten Lumajang	Anggota
7.	Raden Yudhi Teguh Santoso, SH	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
8.	Widya Paramita, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
9.	Ipda H. Purwanto, SH	Paur Subbag Kerma Bagops	Anggota
10.	Bripka Dede Anggie Firmansyah, SH	Banit Sat Intelkam Polres Lumajang	Anggota
11.	Guruh Eko Yulianto, S.Sos	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
12.	Muhammad Anwari, S.H	Pengelola Monitoring Dan Evaluasi	Anggota
13.	Ridwan Effendy, S.Pd.	Pranata Humas Muda	Anggota
14.	Dwi Andika Dharmawan, S.E	Tenaga Kontrak	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Lumajang
Pada tanggal 21 Oktober 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si